**KERANGKA ACUAN KERJA**

**PENGADAAN JASA LAINNYA**

Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Latar Belakang | : | Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nasional (RAKORWASNAS) dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Inspektorat kabupaten/kota, provinsi dan Itjen Kemendagri RI. Kualitas pembinaan dan pengawasan permerintahan daerah tersebut antara lain ditentukan oleh sinergitas, harmonisasi dan koordinasi antar Inspektorat kabupaten/kota, provinsi, Itjen Kemendagri RI dan Itjen K/L terkait dengan sasaran, objek, fokus, tema dan pencapaian hasil pemantauan dan tindak lanjut. Rakorwasnas yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat menghasilkan kualitas tersebut di atas.  Dalam menyelenggarakan pelaksanaan Rakorwasnas di Provinsi Sumatera Utara perlu didukung oleh tim Penyelenggara Acara (*Even Organizer*) sehingga dapat dipersiapkan secara matang untuk suksesnya pelaksanaan. Persiapan secara matang dilakukan sedini mungkin dengan melibatkan internal dan eksternal pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan ketersediaan sumber daya anggaran, sumber daya manusia, prasarana dan sarana yang memadai dengan panduan yang jelas. |
| 2. | Maksud dan Tujuan | : | Maksud Pengadaan Jasa Lainnya Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional adalah:   1. Merencanakan kegiatan Penyelenggaraan Acara Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional; 2. Koordinasi dengan instansi terkait penyelenggaraan acara; 3. Mempersiapkan tempat acara Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional; 4. Melaksanakan acara Rapat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementerian Dalam Negeri dan Itjen Kementerian/Lembaga Tahun 2023   Tujuan Pengadaan Jasa Lainnya Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional adalah:   1. Tersedianya prasarana dan sarana penyelenggaraan acara Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional; 2. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait penyelenggaraan acara; 3. Tersedianya tempat Acara Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional; 4. Terlaksananya tindak lanjut hasil pengawasan Itjen Kemendagri dan Itjen K/L |
| 3. | Sasaran | : | Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. |
| 4. | Lokasi Pekerjaan | : | 1. Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara  Jl. K.H Wahid Hasyim No. 8 Medan  2. Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention  Jl. Kapten Maulana Lubis No.7, Petisah Tengah,  Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara |
| 5. | Sumber Pendanaan | : | Kegiatan ini dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Utara, DPA Inspektorat Nomor: DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 |
| 6. | Nama dan Organisasi PPK | : | Inspektorat Provinsi Sumatera Utara  PA : Lasro Marbun  PPK : Salmarianto  PPTK : Jonny Hasael Purba |
| 7. | Lingkup Pekerjaan | : | Penyedia jasa penyelenggara acara (*even organizer*) memberikan gambaran dengan jelas tentang kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional dilaksanakan dengan bentuk:  a. Pra Pelaksanaan  - Rapat koordinasi dengan instansi terkait  - *Loading* barang serta memberikan laporan progres pekerjaan  b. Pelaksanaan  - Acara Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional  c. Setelah pelaksanaan  - *Unloading* dan pembersihan lokasi kegiatan  - Packing dan pengiriman barang ke Kantor Inspektorat provinsi Sumatera Utara |
|  |  |  |  |
| 8. | Syarat-Syarat Kualifikasi | : | 1. Peserta harus memiliki surat izin untuk menjalankan kegiatan/usaha Jasa Event Organizer (KBLI 82302) atau MICE (Meeting, Incentive Conference, and Exhibition) KBLI 8230; 2. Kualifikasi Badan Usaha Kecil/Non Kecil; 3. Memiliki NPWP dengan status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi wajib pajak (KSWP); 4. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/ kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa; 5. Memiliki akta pendirian perusahaan dan atau perubahannya serta melampirkan AHU; 6. Penyedia memiliki pengalaman pekerjaan;  * Memiliki minimal 5 kali pengalaman kerja melaksanakan event pemerintahan * Memiliki minimal 1 orang tenaga ahli bersertifikasi profesi terkait MICE dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi |
| 9. | Syarat-Syarat Teknis | : | 1. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan; 2. Metode pelaksanaan pekerjaan terkait tahapan pelaksanaan yang meliputi Pra Pelaksanaan, Pelaksanaan dan Pasca Pelaksanaan; 3. Menyampaikan spesifikasi teknis pekerjaan/barang yang ditawarkan; 4. Melampirkan surat dukungan (memakai materai 10.000 dan dicap basah), yang memuat rincian barang sesuai Volume dan Spesifikasi Teknis, dari vendor: 5. Surat dukungan dari Sanggar Musik Tradisional yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara untuk Kegiatan Acara Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional. 6. Surat Dukungan dari Sanggar tari/ penampilan kesenian yang berdomisili di Provinsi Sumatera Utara untuk Kegiatan Acara Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional. 7. Surat dukungan artis nasional; 8. Surat dukungan penyediaan perlengkapan Venue Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional yang meliputi:   - Dekorasi Panggung  - Rigging area panggung  - Photobooth  - Sewa Lighting System  - Sewa Generator Set 60 kva untuk Sound System, Lighting dan LED.  - Sewa Tenda Kerucut untuk pameran |
| 10. | Produk Yang Dihasilkan |  | Hasil yang harus diperoleh dari kegiatan ini berupa terselenggaranya kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional tahun 2023 dengan baik dan terpenuhinya dokumen pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Diketahui Oleh:  Pengguna Anggaran,  Lasro Marbun  NIP. 19641201 198701 1 002 | Dibuat Oleh:  Pejabat Pembuat Komitmen,  Salmarianto  NIP. 19820101200904 1011 |